



Praktik Parkir Liar dan Reproduksi Sosial di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Aisyah Halyda Effendi^{1*}, Azwar², Lucky Zamzami³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Email: aisyahaisie@gmail.com

Submitted: April 22 nd , 2026	Accepted: August 1 st , 2026	Published: October 21 st , 2026
--	---	--

Abstract: Kebayoran Lama Market in South Jakarta has a high volume of visitors, which is not supported by adequate formal parking facilities. This condition has encouraged the emergence of illegal parking practices involving the mass organization Pemuda Pancasila in its management. Previous studies generally focused on conflicts, public perceptions, and the control of illegal parking by certain individuals. This study focuses on the involvement of mass organizations as the main actors in illegal parking practices and their relation to informal power relations and the control of public space in urban areas. This study aims to analyze the roles and involvement of illegal parking attendants affiliated with Pemuda Pancasila in managing and maintaining illegal parking practices in Kebayoran Lama Market. This research employs Anthony Giddens' Structuration Theory using a qualitative method with a case study design. Data were collected using observation, in-depth interviews, and document collection. The findings show that illegal parking practices operate through the division of parking areas, worker selection, shift arrangements, and deposit mechanisms controlled by "pioneers" who hold authority over each illegal parking area in Kebayoran Lama Market. Pemuda Pancasila also plays a role in building informal networks with influential actors through deposit mechanisms, enabling illegal parking practices to persist. This study demonstrates that illegal parking practices are not merely caused by limited parking facilities, but also reflect informal power relations, the control of public space, and the reproduction of structures through interactions between agents and structures in urban spaces.

Keywords: Policy; Practice; Illegal Parking; Parking Attendants; Community Organization

A. PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, jumlah kendaraan pribadi di kota-kota besar terus mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh kemudahan persyaratan yang diperlukan ketika membeli kendaraan pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir meningkat (Hidayatulloh, 2023). Dalam realitasnya, ketersediaan lahan parkir terbatas sehingga mengakibatkan hadirnya praktik parkir liar (Prabowo et al., 2025).

Parkir liar merupakan keadaan kendaraan parkir di lokasi yang tidak semestinya dan tidak memiliki izin resmi (Safitri et al., 2025). Salah satu kota yang memiliki permasalahan parkir liar adalah Kota Jakarta. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan

menggunakan transportasi umum, mengingat transportasi umum memiliki mekanisme waktu kedatangan tertentu (Sitanggang & Saribanon, 2018; Sitorus, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Kota Jakarta mencapai sekitar 12.057.335 unit. Sementara itu, berdasarkan data Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, terdapat 244 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan (*on street parking*), 86 lokasi parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 1.301 *off street parking* yang dikelola oleh pihak swasta, seperti area parkir yang berada dalam gedung (Kusambarto, 2025; Venti et al., 2020). Data tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan ketersediaan tempat parkir resmi di Jakarta.

Keterbatasan tempat parkir resmi di Jakarta memberikan peluang hadirnya praktik parkir liar, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan formal. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan, mengingat menjadi juru parkir liar tidak memerlukan persyaratan formal yang selektif (Ramadhani & Nusanto, 2026).

Hadirnya parkir liar juga menandakan adanya perebutan dan penguasaan ruang publik di perkotaan. Di perkotaan, sering kali terjadi perebutan ruang antara kelompok formal (pemerintah) dengan kelompok informal (masyarakat atau kelompok tertentu). Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan tidak efektif (Dovey & Recio, 2024). Hal tersebut semakin diperparah ketika adanya hubungan informal yang terbangun antara kelompok informal dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lapangan, sehingga praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kebijakan akan semakin sulit ditertibkan (Badaru & Begishev, 2024; Igudia et al., 2022).

Permasalahan terkait hadirnya praktik parkir liar dapat dilihat dari perspektif kebijakan yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi yang terjadi di lapangan (J.O et al., 2021). Kebijakan mengenai perpustakaan terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 yang berisikan mengenai tata cara berhenti dan parkir kendaraan, hingga sanksi bagi pengendara yang melanggar. Selain itu, terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang berisikan pendapatan dari penyelenggaraan perpustakaan harus tercatat dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Namun, dalam realitasnya praktik parkir liar tetap hadir dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah karena pendapatan parkir liar tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah (Wulandari, 2015).

Hadirnya praktik parkir liar tentunya menimbulkan berbagai masalah di lapangan, seperti pandangan negatif dari masyarakat dikarenakan statusnya yang tidak resmi sehingga kehilangan atau masalah yang dialami oleh pengendara bukan menjadi tanggung jawab juru parkir liar (Amril et al., 2014; Soge, 2019). Hadirnya praktik parkir liar juga dapat menyebabkan kemacetan sehingga mengganggu kenyamanan pengendara (Waspada & Gratama, 2014). Dalam praktiknya, pengelola lahan parkir liar sering kali dikuasai atau dikelola oleh individu yang telah lama menetap di suatu wilayah (Luthfia, 2016). Kehadiran dan peran individu tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap lokasi parkir liar dan kemampuannya dalam mempertahankan praktik parkir liar (Nasyar et al., 2016).

Penelitian terdahulu mengenai parkir liar mencakup tiga fokus utama. Pertama, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap juru parkir liar menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir memengaruhi persepsi tersebut. Kedua, sejumlah penelitian mengkaji konflik antara pengelola parkir liar dan pengguna jasa parkir, serta antara pengelola parkir liar dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran yang memiliki kewenangan untuk menertibkan parkir liar di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ketiga, penelitian di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, membahas praktik parkir liar yang dikuasai oleh seorang individu berpengaruh. Pengaruh tersebut didukung oleh strategi yang diterapkan untuk membuat praktik parkir liar di kawasan tersebut sulit ditertibkan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih terbatas dalam membahas organisasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan parkir liar. Selain itu, parkir liar belum banyak dikaji sebagai manifestasi relasi kekuasaan informal dan pembentukan jaringan informal yang memungkinkan penguasaan ruang publik di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran dan keterlibatan juru parkir liar yang tergabung dalam organisasi masyarakat dalam pengelolaan parkir liar.

Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi yang memperlihatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam penguasaan area parkir. Sekitar 20–25 juru parkir liar di pasar tersebut tergabung dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Berdasarkan observasi awal, organisasi ini telah hadir di kawasan tersebut sejak tahun 1990. Pada awalnya, keberadaan Pemuda Pancasila dipandang penting dalam memperkuat dan melindungi aktivitas masyarakat di lingkungan pasar. Seiring berjalannya waktu, organisasi tersebut memperoleh pengaruh dalam pengelolaan dan pengawasan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama. Kondisi ini mencerminkan terbentuknya relasi kekuasaan informal dan penguasaan ruang publik melalui mekanisme informal.

Pasar Kebayoran Lama dipilih sebagai lokasi penelitian karena aktivitas pasar berlangsung selama 24 jam. Jumlah pengunjung meningkat pada malam hingga pagi hari seiring dengan keberadaan pasar tumpah atau pasar subuh. Peningkatan aktivitas tersebut turut mendorong kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas parkir, sementara ketersediaan lokasi parkir resmi terbatas pada area, seperti Ramayana Kebayoran Lama dan Stasiun Kereta Api Kebayoran Lama. Keterbatasan fasilitas parkir resmi ini turut mendukung keberlangsungan praktik parkir liar (Saputra, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu aktivitas juru parkir liar yang tergabung dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam mengelola parkir liar serta upaya mereka dalam mempertahankan praktik tersebut di Pasar Kebayoran Lama. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama dengan menelaah peran dan keterlibatan juru parkir liar yang tergabung dalam Pemuda Pancasila dalam pengelolaan area parkir liar.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kebayoran Lama yang berlokasi di Jalan Raya Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota

Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena juru parkir liar di kawasan tersebut tergabung dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Mereka tidak menjalankan aktivitas parkir secara mandiri sehingga keterlibatan organisasi tersebut menjadi karakteristik yang membedakan kasus ini dari praktik parkir liar pada umumnya. Berdasarkan keterlibatan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik parkir liar berinteraksi dengan regulasi perparkiran, khususnya dalam melihat kehadiran juru parkir liar memengaruhi pelaksanaan regulasi oleh aparat terkait serta memanfaatkan celah yang terdapat dalam kerangka peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, tindakan, dan nilai-nilai secara keseluruhan (Afriзал, 2014). Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens yang melihat struktur dapat membatasi tindakan dan memberikan peluang bagi agen untuk bertindak sehingga agen dapat memproduksi struktur melalui tindakan yang dilakukannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk digunakan dengan tujuan menggali lebih dalam terkait aktivitas dan peran juru parkir liar yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat dalam pengelolaan parkir liar.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kasus. Pendekatan studi kasus dipahami sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dan mendalam secara menyeluruh (Fachrina et al., 2021). Penggunaan pendekatan studi kasus didasari oleh kemampuan dalam menyajikan hasil temuan di lapangan secara mendalam dan menyeluruh melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui pendekatan studi kasus, data yang disajikan berfokus pada aktivitas dan peran juru parkir liar yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. Pertama, observasi dilakukan terhadap aktivitas juru parkir liar di lokasi penelitian, termasuk cara mereka mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan di area parkir tidak resmi serta keterlibatan organisasi masyarakat dalam aktivitas tersebut. Kedua, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas dan peran juru parkir liar yang tergabung dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam mengelola area parkir tidak resmi. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, seperti surat keputusan resmi dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan (Afriзал, 2014). Pelaku dalam penelitian ini adalah juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dan informan pengamat, yaitu pimpinan atau pengurus organisasi masyarakat Pemuda Pancasila di Pasar Kebayoran Lama, kepala atau anggota Dinas Perhubungan Bidang Perpustakaan, Seksi Pengendalian dan Operasional (Dalops)

Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, pedagang di Pasar Kebayoran Lama, dan masyarakat yang berbelanja di Pasar Kebayoran Lama. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan pelaku dan lima informan pengamat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Pelaku dan Pengamat

No.	Nama	Pekerjaan/Peran	Kategori Informan
1	F	Juru Parkir Liar dan Perintis Lokasi Parkir	Pelaku
2	W	Juru Parkir Liar	Pelaku
3	M	Juru Parkir Liar	Pelaku
4	S	Juru Parkir Liar	Pelaku
5	H	Juru Parkir Liar dan Perintis Lokasi Parkir	Pelaku
6	O	Juru Parkir Liar dan Perintis Lokasi Parkir	Pelaku
7	I	Juru Parkir Liar	Pelaku
8	F	Ketua SDM organisasi masyarakat Pemuda Pancasila	Pengamat
9	M. Yusuf Nur Baid, S.H.	Pimpinan Unit Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Pengamat
10	Eben Ezer L. Tobing	Kepala Seksi Lalu Lintas Dalops Jakarta Selatan	Pengamat
11	Satimin	Pedagang	Pengamat
12	Mira	Pembeli atau Pengunjung Aktif Pasar Kebayoran Lama	Pengamat

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Tabel 1 memperlihatkan jumlah informan penelitian ini berdasarkan kejenuhan data yang diperoleh selama proses wawancara. Kejenuhan data dapat dilihat ketika informan memberikan sebuah informasi yang berulang dan tidak lagi memberikan informasi yang baru. Jumlah informan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas data yang telah diperoleh, tetapi kualitas data diperoleh berdasarkan kekayaan, keragaman, dan kedalaman informasi yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.

Selama melakukan proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung selama proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat topik penelitian ini sensitif, maka peneliti menggunakan pendekatan khusus dengan menyampaikan tujuan, meminta izin, dan meminta bantuan kepada Ketua Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi masyarakat Pemuda Pancasila untuk dipertemukan dengan informan pelaku yang sesuai dengan kriteria informan. Hal ini dikarenakan peneliti mengalami kesulitan ketika mengakses informan pelaku secara langsung.

Selama proses wawancara, informan pelaku lebih nyaman menggunakan nama samaran. Ini dikarenakan topik penelitian dinilai cukup sensitif dan untuk menjaga identitas informan pelaku, maka terdapat etika penelitian yang digunakan, yaitu memilih mencantumkan inisial nama informan pelaku di dalam penelitian ini. Sebelum memulai wawancara, peneliti meminta ketersediaan waktu luang informan pelaku agar proses wawancara dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Hal ini dilakukan agar jawaban informan tetap terjaga dan menghindari jawaban yang bias.

Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang telah diperoleh dari informan pelaku dan pengamat. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang diperoleh untuk memperkuat data. Peneliti tentunya melakukan konfirmasi data berdasarkan sumber data yang telah diperoleh kepada informan yang terlibat dengan tujuan memastikan kesesuaian data di lapangan.

Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan. Pertama, kodifikasi data atau pengkodean data terkait dengan data penelitian yang telah diperoleh. Dengan adanya pengkodean, membantu peneliti dalam mengidentifikasi temuan penelitian. Kedua, penyajian data dalam bentuk kategori atau pengelompokan agar mempermudah penarikan kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan interpretasi peneliti terkait temuan yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pada tahapan penarikan kesimpulan juga akan dilihat kembali kebenaran dari interpretasi yang dilakukan dengan cara mengecek ulang proses pengkodean dan penyajian data dengan tujuan menghindari adanya kesalahan menganalisis data temuan (Afrizal, 2014).

C. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk menganalisis parkir liar sebagai praktik sosial yang diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus oleh agen melalui tindakan dan aktivitas sehari-hari (Giddens, 2010). Dalam teori strukturasi, agen merupakan individu atau kelompok yang memiliki kemampuan bertindak, mengambil keputusan, dan memanfaatkan peluang dalam kehidupan sosial. Sementara itu, struktur dipahami sebagai aturan, norma, dan nilai yang mempengaruhi tindakan agen dalam aktivitas sehari-hari. Hubungan antara agen dan struktur bersifat dualitas, yaitu saling berkaitan, mempengaruhi, dan membentuk praktik sosial secara berulang dalam ruang dan waktu (Priyono, 2002).

Dalam penelitian ini, juru parkir liar yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila merupakan agen yang aktif dalam mengelola, mempertahankan, dan memproduksi praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama sehingga praktik parkir liar terbentuk melalui interaksi agen dengan struktur yang ada.

Dalam teori strukturasi, struktur memiliki sifat yang ganda. Struktur dapat memberikan batasan bagi agen dalam bertindak (*constraining*) dan terdapat struktur yang memberdayakan (*enabling*), yaitu memberikan peluang bagi agen untuk melakukan suatu tindakan. Artinya, teori strukturasi memperlihatkan peran struktur yang kompleks (Giddens, 2010).

Struktur *constraining* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui aturan formal yang berlandaskan pada kebijakan atau aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 4 huruf a dan e, Pasal 287 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan tersebut berisikan kewajiban bagi pengemudi untuk patuh terhadap aturan dan larangan, tata cara berhenti dan memarkirkan kendaraan, serta sanksi yang berlaku bagi pengendara yang melanggar. Aturan tersebut bertujuan untuk mengatur kondisi parkir yang tertib di ruang publik.

Namun, pada saat yang bersamaan, terdapat struktur *enabling* karena adanya kondisi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang memberikan peluang bagi agen untuk membentuk dan mempertahankan praktik parkir liar. Hal ini dikarenakan keterbatasan lokasi parkir resmi di lingkungan pasar serta aktivitas pasar yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya yang mengakibatkan kebutuhan lokasi parkir resmi semakin meningkat.

Agen dalam melakukan tindakan sehari-harinya dipengaruhi oleh tiga dimensi struktur, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Signifikasi berkaitan dengan pemaknaan sebuah tindakan melalui simbol dan bahasa yang digunakan. Dominasi berkaitan dengan kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya yang memungkinkan agen dapat mempertahankan tindakannya. Legitimasi berkaitan dengan aturan, norma, dan sanksi yang mengatur perilaku agen. Tindakan agen juga didorong oleh adanya sebuah motif, yaitu motif tidak sadar yang berkaitan dengan dorongan tidak disadari oleh agen. Kesadaran diskursif merupakan kemampuan agen dalam menjelaskan tindakannya dan kesadaran praktis merupakan pengetahuan yang digunakan oleh agen melalui aktivitasnya sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

Adanya keterlibatan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam praktik parkir liar juga memperlihatkan adanya sebuah jaringan kekuasaan informal yang digunakan oleh agen di lapangan. Organisasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai identitas kelompok, tetapi juga sebagai sumber legitimasi, perlindungan, dan penguatan keberadaan agen dalam mempertahankan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pembagian Lokasi Parkir Liar di Pasar Kebayoran Lama

Pembagian lokasi parkir liar di Pasar Kebayoran Lama didasari oleh adanya penguasaan lokasi parkir liar oleh masing-masing perintis. Penguasaan suatu lokasi parkir liar berawal dari adanya seorang juru parkir liar yang pertama kali menemukan dan mengelola lokasi parkir liar yang belum dikuasai oleh perintis lain. Juru parkir liar tersebut kemudian akan dianggap sebagai perintis. Namun, jika suatu lokasi parkir liar telah berada di bawah penguasaan perintis lain, maka calon perintis tersebut harus mencari lokasi parkir liar yang baru. Hal ini memperlihatkan adanya aturan tidak tertulis yang mengatur adanya pembagian lokasi parkir liar dan harus dipatuhi oleh sesama juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

Dalam teori strukturasi, pembagian lokasi parkir liar menandakan adanya relasi antara agen dan struktur. Perintis (agen) memanfaatkan ruang publik sebagai sumber daya dominasi dengan menguasai dan mengelola lokasi parkir liar, sedangkan aturan tidak tertulis mengenai penguasaan lokasi parkir liar berfungsi sebagai struktur yang mengarahkan dan memberikan batasan dalam tindakan para juru parkir liar. Melalui praktik yang dilakukan secara berulang setiap harinya, maka aturan tersebut secara tidak langsung direproduksi dan menjadi sebuah mekanisme informal dalam

mempertahankan pembagian dan penguasaan lokasi parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

2. Penerimaan Juru Parkir

Perintis menguasai lokasi-lokasi parkir liar tertentu di Pasar Kebayoran Lama dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang dapat bekerja di setiap lokasi tersebut. Siapa pun yang ingin mengelola suatu lokasi parkir liar harus memperoleh izin langsung dari perintis yang menguasainya. Tanpa izin tersebut, calon juru parkir tidak diperbolehkan bekerja atau mengelola aktivitas perparkiran di wilayah yang dikuasai perintis. Aturan ini diakui oleh sesama juru parkir di lapangan yang menunjukkan adanya sistem penguasaan ruang parkir secara informal melalui mekanisme internal, bukan melalui regulasi formal.

Perintis menyeleksi calon juru parkir berdasarkan hubungan personal dengan calon tersebut. Mereka juga menentukan jumlah juru parkir yang dapat bekerja di setiap lokasi yang dikuasai serta menetapkan status masing-masing juru parkir, yaitu tetap atau cadangan. Juru parkir tetap bekerja secara rutin di lokasi tersebut dengan jam kerja yang telah ditentukan. Sementara itu, juru parkir cadangan bekerja ketika terdapat kekosongan atau ketika juru parkir tetap berhalangan hadir.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa perintis bertindak sebagai agen yang mengendalikan sumber daya, khususnya sumber daya alokatif berupa akses terhadap ruang parkir. Penguasaan atas sumber daya (*resources*) tersebut menempatkan perintis pada posisi dominan karena mereka memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang diperbolehkan bekerja di lokasi-lokasi yang berada di bawah kendali mereka.

3. Jam Kerja Juru Parkir

Juru parkir liar yang bekerja di Pasar Kebayoran Lama tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jam kerja sesuai dengan keinginan pribadi. Penentuan jam kerja sepenuhnya bergantung pada ketersediaan jam kerja di lokasi parkir liar yang dikuasai oleh perintis. Artinya, juru parkir liar harus menyesuaikan diri dengan pembagian jam kerja yang telah ditentukan oleh perintis.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya pergantian dan perpindahan jam kerja antara juru parkir liar berdasarkan koordinasi dan kesepakatan bersama. Pergantian jam kerja dapat terjadi pada lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda. Misalnya, juru parkir liar yang memiliki jam kerja sore hingga malam dapat menggantikan rekannya yang memiliki jam kerja malam hingga pagi ketika rekannya berhalangan hadir.

Namun, setiap perpindahan atau pergantian jam kerja harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh perintis sebagai pihak yang menguasai lokasi parkir liar di Pasar Kebayoran Lama. Tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada perintis, maka juru parkir liar yang bekerja dengan perintis akan dianggap melanggar aturan yang berlaku.

4. Pendapatan Juru Parkir

Juru parkir liar memperoleh penghasilan dengan memungut biaya parkir dari pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang memarkirkan kendaraannya di Pasar Kebayoran Lama. Besarnya penghasilan mereka berfluktuasi sesuai dengan

jumlah pengunjung pasar. Tabel berikut menyajikan informasi mengenai jam kerja dan pendapatan bersih juru parkir liar di pasar tersebut.

Tabel 2. Jam Kerja dan Pendapatan Juru Parkir Liar di Pasar Kebayoran Lama

No	Nama	Pendapatan	Jam Kerja
1.	F	Rp100.000	Pagi - Siang
2.	W	Rp100.000	Pagi - Sore
3.	M	Rp50.000	Pagi - Siang
4.	S	Rp100.000-Rp150.000	Pagi - Siang
5.	H	Rp100.000-Rp150.000	Sore - Malam
6.	O	Rp80.000-Rp480.000	Malam - Pagi
7.	I	Rp80.000	Sore - Malam

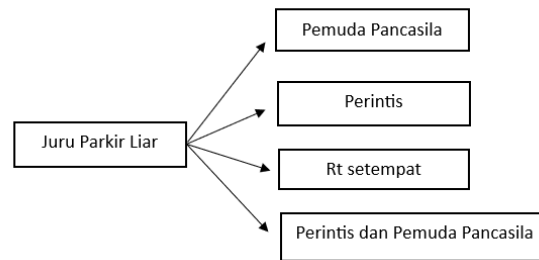
Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa informan juru parkir liar bekerja dalam empat rentang waktu, yaitu pagi hingga siang, pagi hingga sore, sore hingga malam, serta malam hingga pagi. Durasi dan waktu kerja tersebut diperkirakan memengaruhi besarnya pendapatan bersih yang diperoleh masing-masing juru parkir.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa juru parkir yang bekerja pada *shift* pagi hingga siang dan pagi hingga sore memperoleh pendapatan yang relatif sama, yaitu sekitar Rp50.000 per hari. Aktivitas pasar pada kedua rentang waktu tersebut cukup ramai dan relatif stabil sehingga pendapatan yang diperoleh juga cenderung stabil. Jumlah pengunjung meningkat pada malam hingga pagi hari karena adanya pasar informal yang dikenal sebagai pasar tumpah atau pasar subuh. Oleh karena itu, juru parkir yang bekerja pada *shift* malam hingga pagi umumnya memperoleh pendapatan harian tertinggi.

5. Mekanisme Setoran Juru Parkir

Juru parkir liar memiliki kewajiban dalam memberikan setoran kepada pihak tertentu, seperti organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, perintis, RT setempat, dan gabungan antara perintis dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Perbedaan mekanisme setoran di setiap lokasi parkir liar Pasar Kebayoran Lama ini dikarenakan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh perintis sebagai pihak yang menguasai lokasi parkir liar. Hal ini memperlihatkan bahwa perintis memiliki kewenangan penuh dalam mengatur mekanisme setoran parkir liar di lokasi milik perintis. Artinya, juru parkir liar yang bekerja dengan perintis harus mengikuti dan patuh terhadap aturan mekanisme setoran tersebut. Dalam mempermudah pemahaman terkait mekanisme setoran juru parkir liar, maka disajikan gambar berikut.



Gambar 1. Mekanisme Setoran Juru Parkir Liar di Pasar Kebayoran Lama

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Dalam teori strukturasi, mekanisme setoran memperlihatkan adanya struktur dominasi yang dijalankan oleh perintis (agen). Perintis memiliki sumber daya dan kuasa penuh dalam menentukan aturan yang harus dipatuhi oleh juru parkir liar yang bekerja di lokasi parkir liar yang berada dalam penguasaan perintis. Aturan mengenai setoran yang berlangsung setiap hari pada akhirnya menjadi struktur informal yang direproduksi terus-menerus dan menjadi kebiasaan bagi agen di lapangan. Artinya, setoran tidak hanya dipahami sebagai pembagian pendapatan praktik parkir liar, tetapi juga menandakan adanya relasi kekuasaan dan kontrol dalam praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

6. Pembagian dan Perbedaan Nominal Setoran Juru Parkir

Juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama memiliki pembagian mekanisme setoran berdasarkan waktu kerja, yaitu pagi hingga sore, sore hingga malam, dan malam hingga pagi. Perbedaan mekanisme waktu setoran mengakibatkan adanya perbedaan besaran setoran yang berlaku bagi juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama. Dalam memahami lebih dalam terkait pembagian dan perbedaan nominal setoran juru parkir liar, maka disajikan tabel berikut ini.

Tabel 3. Nominal Setoran Juru Parkir Liar Berdasarkan Jam Kerja

Jam Kerja	Setoran Per Hari	Perkiraan Jumlah Kendaraan
08.00 – 16.00	Rp700.000	350
16.00 – 24.00	Rp500.000	250
24.00 – 08.00	Rp1.000.000 – Rp2.000.000	500 – 1.000
Total	Rp2.200.000 – Rp3.200.000	1.100 – 1.600

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Tabel di atas memperlihatkan pada jam 08.00 – 16.00, setoran ditetapkan sebesar Rp700.000 dengan perkiraan jumlah kendaraan sekitar 350 unit. Selanjutnya, pada jam 16.00 – 24.00, setoran sebesar Rp500.000 dengan perkiraan jumlah kendaraan 250 unit. Pada jam 24.00. – 08.00, nominal setoran semakin besar, yaitu Rp1.000.000 – Rp2.000.000 dengan perkiraan jumlah kendaraan sekitar 500 – 1.000 unit. Hal ini dikarenakan Pasar Kebayoran Lama memiliki aktivitas pasar subuh atau pasar tumpah sehingga mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas pengunjung pada waktu-waktu tersebut.

Dalam perspektif teori strukturasi, mekanisme dan nominal setoran menandakan perintis (agen) memiliki otoritas dalam menentukan mekanisme dan besaran nominal setoran berdasarkan pertimbangan jam keramaian Pasar Kebayoran

Lama. Sementara itu, juru parkir liar (agen) menjalankan dan mematuhi aturan terkait mekanisme dan besaran nominal setoran dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama. Terkait dengan mekanisme setoran dan besaran nominal setoran yang harus dipenuhi setiap hari oleh juru parkir liar, pada akhirnya akan membentuk sebuah kesadaran praktis. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut telah dianggap sebuah kebiasaan dan menjadi bagian dari aktivitas juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

7. Upaya Juru Parkir Liar Mengajak Pengendara untuk Memarkirkan Kendaraan Mereka di Lokasi Parkir Liar

Keterbatasan lokasi parkir resmi di Pasar Kebayoran Lama tentunya dimanfaatkan oleh juru parkir liar (agen) sebagai peluang dalam menjalankan praktik parkir liar di lokasi Pasar Kebayoran Lama sehingga juru parkir liar memiliki upaya tersendiri untuk mengajak pengendara memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi parkir liar yang mereka kelola. Upaya tersebut dilakukan secara komunikatif yang dilakukan oleh agen, seperti memberikan simbol isyarat tangan kepada pengendara, bahasa, dan berteriak “parkir-parkir” untuk menarik perhatian pengendara, serta meniup peluit sebagai tanda adanya ruang parkir yang tersedia. Upaya tersebut memperlihatkan adanya tindakan agen secara sadar dan disengaja untuk mengajak masyarakat memarkirkan kendaraan di lokasi parkir liar, khususnya pada saat pasar sedang ramai.



Gambar 2. Aktivitas Juru Parkir Liar di Pasar Kebayoran Lama

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

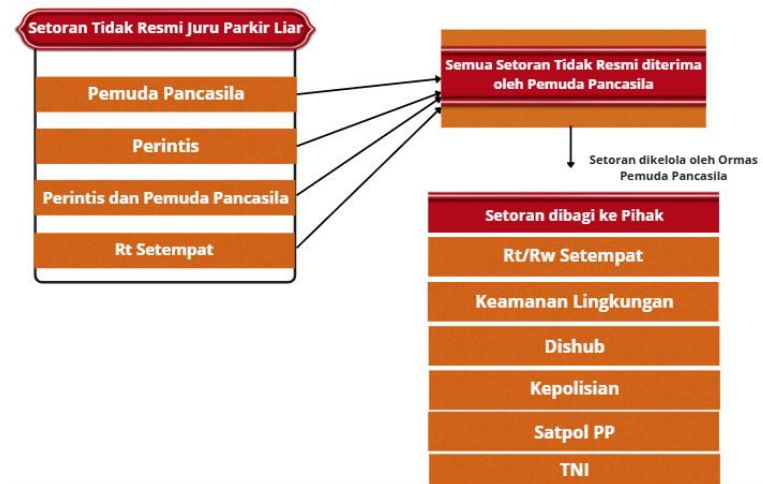
Selain itu, terdapat upaya lainnya yang dilakukan oleh juru parkir liar, seperti bertindak secara langsung dalam mengarahkan pengunjung yang baru datang untuk memarkirkan kendaraan mereka di lokasi parkir liar. Juru parkir liar juga melakukan upaya kepada pengunjung dalam menawarkan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan lokasi parkir resmi di Pasar Kebayoran Lama. Pola ini dilakukan oleh juru parkir liar secara berulang sehingga membentuk praktik sosial yang terus diproduksi dan direproduksi dalam aktivitas parkir liar di Pasar Kebayoran Lama.

8. Jaringan Juru Parkir Liar dalam Mempertahankan Parkir Liar

Juru parkir liar memanfaatkan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila untuk membangun jaringan yang dianggap memiliki pengaruh di lapangan. Melalui jaringan tersebut, maka juru parkir liar memperoleh dukungan, perlindungan, dan

rasa aman dalam menjalankan praktik parkir liar. Jaringan tersebut terbangun melalui mekanisme setoran yang dilakukan secara rutin oleh juru parkir liar (agen) setiap harinya.

Dalam mempermudah pemahaman mengenai jaringan yang dimiliki juru parkir liar dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh, maka disajikan gambar berikut.



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Uang Setoran Parkir Liar di Pasar Kebayoran Lama

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Gambar tersebut menunjukkan mekanisme pengelolaan dan pengumpulan setoran tidak resmi oleh organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Perintis menetapkan aturan setoran di lokasi yang mereka kuasai sehingga juru parkir bekerja dengan mekanisme setoran yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi penugasannya. Pemuda Pancasila kemudian mengumpulkan dan mengelola setoran tersebut sebelum menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki pengaruh di tingkat lokal, yaitu Ketua RT/RW, petugas keamanan lingkungan, Dinas Perhubungan, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seorang informan mengatakan, *"Kita memberikan dana kepada lingkungan sekitar, RT dan RW. Iya ada Dishub, kepolisian, Satpol PP, tentara. Karena kita butuh dukungan mereka dalam mengamankan lokasi pasar. Dana tersebut diambil dari setoran juru parkir Pasar Kebayoran Lama"*.

Dalam perspektif teori strukturasi, hal ini menandakan adanya sumber daya dominasi yang terbangun melalui penguasaan materiil. Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila memanfaatkan setoran (materiil) yang mereka kelola untuk membangun jaringan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh dalam mempertahankan keberlangsungan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama. Artinya, organisasi masyarakat Pemuda Pancasila memiliki peran sebagai aktor informal yang memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama melalui mekanisme setoran kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lapangan.

Adanya rangkulan dari pihak-pihak berwenang yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Pemuda Pancasila melalui mekanisme setoran mengakibatkan juru parkir liar yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila

memperoleh keuntungan. Mereka memperoleh bocoran informasi mengenai jadwal penindakan parkir liar yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops). Dengan adanya kebocoran tersebut mengakibatkan juru parkir liar dapat mempersiapkan diri sebelum penindakan parkir liar dilaksanakan. Seorang informan mengatakan kebocoran informasi terkait penindakan parkir liar terjadi karena adanya koordinasi yang terjalin melalui mekanisme setoran rutin yang dilakukan setiap hari, sebagaimana yang disampaikan berikut. *“Ada, kami semua dapet informasi dari orang dalam Dishub biasanya, ya itu tadi karena kami rutin bayar uang kas ya, jadi mereka koordinasi sama kitanya juga lancar”*.

Dengan adanya setoran non-formal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah karena menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan aktivitas parkir liar tidak tercatat secara resmi dan tidak dikelola oleh pihak resmi, seperti pihak Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, atau pihak swasta yang memiliki izin pengelolaan perparkiran. Akibatnya, pendapatan dari praktik parkir liar tidak memberikan kontribusi dalam retribusi parkir daerah. Meskipun terdapat aliran setoran kepada pihak-pihak tertentu, namun setoran tersebut merupakan praktik non-formal yang berada di luar mekanisme pengelolaan yang resmi. Artinya, terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan praktik parkir liar untuk memperoleh keuntungan pribadi di luar mekanisme resmi yang berlaku. Oleh karena itu, praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama menandakan adanya penguasaan ruang publik secara informal yang di dalamnya melibatkan relasi kekuasaan, ekonomi, dan jaringan.

9. Upaya Juru Parkir Liar dalam Menghadapi Penindakan Parkir Liar

Untuk mempertahankan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama, juru parkir liar mengandalkan jaringan sosial yang menghubungkan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dengan tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan setempat. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan secara langsung ketika Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops) melaksanakan operasi penertiban. Ketika petugas tiba di lokasi, juru parkir liar tetap berada di tempat dan berupaya menghambat proses penertiban agar petugas tidak dapat memberikan sanksi terhadap kendaraan yang diparkir secara ilegal.

Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, tindakan menghambat penertiban tersebut merupakan bentuk respons aktif agen terhadap struktur yang bersifat mengekang (*constraining structures*), yaitu kebijakan perparkiran yang berlaku dan tindakan penegakan aturan oleh Dalops. Perilaku tersebut menunjukkan adanya pemantauan refleksif (*reflexive monitoring*), yakni kemampuan agen untuk mengamati situasi penertiban dan menyesuaikan tindakannya berdasarkan perubahan kondisi di lapangan. Fenomena ini juga mencerminkan dialektika kontrol (*dialectic of control*) karena juru parkir liar berupaya membatasi efektivitas kewenangan petugas meskipun regulasi formal tetap berlaku. Dengan demikian, juru parkir liar tidak menghilangkan batasan yang ditetapkan oleh struktur formal, tetapi menyesuaikan tindakan mereka terhadap batasan tersebut. Proses ini memungkinkan praktik parkir liar kembali berlangsung setelah setiap operasi penertiban berakhir.

Pembahasan

Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, struktur dipahami sebagai seperangkat aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang digunakan agen dalam menjalankan tindakan sehari-hari. Melalui pemanfaatan aturan dan sumber daya tersebut, agen melaksanakan berbagai aktivitas yang secara berulang turut mempertahankan dan mereproduksi struktur sosial. Giddens menyebut hubungan timbal balik ini sebagai *duality of structure*, yaitu kondisi ketika struktur berfungsi sekaligus sebagai medium yang memungkinkan tindakan sosial berlangsung dan sebagai hasil dari tindakan tersebut. Dengan demikian, struktur tidak hanya membatasi tindakan agen (*constraining*), tetapi juga menyediakan kondisi yang memungkinkan agen bertindak (*enabling*). Selain itu, Giddens memandang agen sebagai *knowledgeable agents*, yakni aktor yang memiliki pengetahuan mengenai tindakan dan lingkungan sosialnya serta secara berkelanjutan memantau perilaku dan kondisi di sekitarnya untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, regulasi formal mengenai perparkiran menjadi bentuk struktur yang bersifat *constraining*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas serta menetapkan ketentuan mengenai parkir kendaraan. Regulasi tersebut juga memuat sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam perspektif Giddens, peraturan tersebut merupakan aturan formal yang memiliki dimensi legitimasi (*legitimation*) karena keberlakuannya didukung oleh kewenangan hukum negara dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Keberadaan aturan ini membentuk batasan normatif dan hukum bagi tindakan agen dalam aktivitas perparkiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang bersifat *enabling* sehingga praktik parkir liar tetap berlangsung di Pasar Kebayoran Lama. Tingginya aktivitas pasar setiap hari tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir resmi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh juru parkir liar untuk membentuk sistem pengelolaan parkir alternatif di luar mekanisme resmi. Tindakan tersebut memperlihatkan kemampuan agen dalam mengenali kondisi lingkungan yang memberikan peluang bagi berlangsungnya aktivitas mereka. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, juru parkir liar dapat mempertahankan keberadaan praktik parkir liar meskipun terdapat regulasi formal yang membatasinya.

Kondisi *enabling* lainnya tercermin dalam jaringan sosial yang dibangun oleh juru parkir liar di lapangan, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam mempertahankan praktik parkir liar di lokasi penelitian. Jaringan tersebut dipelihara melalui mekanisme setoran kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan perparkiran. Mekanisme ini turut mempertahankan hubungan antaraktor dan menyebabkan praktik parkir liar sulit dihilangkan. Dalam kerangka teori strukturasi Giddens, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep sumber daya (*resources*). Perintis menguasai sumber daya alokatif (*allocative resources*), yaitu sumber daya yang berkaitan dengan penguasaan dan akses terhadap objek material, dalam hal ini ruang parkir. Selain itu, perintis memiliki sumber daya otoritatif (*authoritative resources*), yakni kapasitas untuk mengoordinasikan aktivitas orang lain. Kapasitas tersebut terlihat dari kewenangan perintis dalam menentukan

siapa yang diperbolehkan bekerja, jumlah juru parkir di setiap lokasi, serta pembagian status juru parkir tetap dan cadangan. Penguasaan sumber daya dan mekanisme setoran selanjutnya membentuk relasi dominasi (*relations of domination*) yang menempatkan perintis pada posisi berpengaruh dalam menentukan akses dan aktivitas juru parkir di lokasi yang dikuasainya.

Juru parkir liar bertindak sebagai agen yang mampu mengenali dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan sosialnya. Aktivitas mereka tidak terbatas pada pengelolaan ruang parkir, tetapi juga mencakup pembentukan hubungan dengan sesama juru parkir dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Hubungan tersebut menyediakan jaringan sosial sekaligus akses terhadap informasi mengenai perkembangan praktik parkir liar, termasuk perubahan dalam pola penindakan oleh aparat terkait. Kondisi ini memperlihatkan adanya pemantauan refleksif (*reflexive monitoring*), yaitu kemampuan agen untuk terus mengamati dan mengevaluasi tindakan serta lingkungan sosialnya, kemudian menyesuaikan perilaku berdasarkan informasi yang diperoleh. Selain itu, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep dialektika kontrol (*dialectic of control*) yang menjelaskan bahwa aktor yang berada pada posisi subordinat tetap memiliki kapasitas tertentu untuk memengaruhi hubungan kekuasaan. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan juru parkir liar untuk menyesuaikan tindakan terhadap tekanan penindakan dan mempertahankan aktivitasnya menunjukkan adanya kapasitas agen dalam merespons serta mengelola keterbatasan yang dihadapi.

Aktivitas juru parkir liar di Pasar Kebayoran Lama juga memperlihatkan proses reproduksi struktur (*structural reproduction*) dalam perspektif Giddens. Struktur sosial dapat terus dipertahankan dan diperkuat melalui tindakan agen yang dilakukan secara berulang. Keberlangsungan praktik parkir liar di lokasi penelitian tercermin dalam pengulangan pola-pola tindakan yang telah terbentuk, seperti penguasaan lokasi parkir oleh perintis, upaya juru parkir mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan di lokasi yang tidak diperuntukkan bagi parkir resmi, serta penerapan mekanisme setoran yang mengatur hubungan antaraktor. Pola tindakan tersebut berkaitan dengan konsep rutinisasi (*routinization*), yaitu proses ketika aktivitas yang dilakukan secara berulang menjadi bagian dari rutinitas sosial dan membentuk ekspektasi yang dianggap wajar oleh para pelakunya. Melalui rutinitas tersebut, agen tidak hanya menjalankan praktik parkir liar, tetapi juga turut mereproduksi aturan informal dan hubungan sosial yang menopang keberlangsungannya.

Regulasi formal mengenai perparkiran berfungsi sebagai struktur yang membatasi tindakan agen, sedangkan kondisi lingkungan dan jaringan sosial menyediakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan aktivitas mereka. Kemampuan juru parkir liar dalam menyesuaikan tindakan terhadap batasan formal sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia menyebabkan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama tetap berlangsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik parkir liar merupakan hasil interaksi antara struktur dan agensi (*structure and agency*), bukan semata-mata konsekuensi dari keberadaan aturan formal atau tindakan individu secara terpisah. Temuan ini sekaligus memperlihatkan prinsip *duality of structure*, yakni ketika aturan informal dan sumber daya yang digunakan oleh perintis maupun juru parkir liar, seperti penguasaan lokasi, kewajiban setoran, dan keterikatan organisasi membentuk kondisi yang

memengaruhi tindakan para aktor. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan secara berulang turut mempertahankan dan memperbarui aturan serta sumber daya tersebut. Dengan demikian, agen menjalankan aktivitasnya dalam kondisi struktural yang telah tersedia sekaligus berkontribusi terhadap reproduksi struktur yang membentuk praktik sosial mereka.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, kewenangan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan terbatas pada wilayah administrasi Jakarta Selatan. Oleh karena itu, pola penindakan yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops) sebagaimana dikaji dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah administrasi lain di DKI Jakarta.

E. KESIMPULAN

Praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan merupakan praktik sosial yang terorganisasi, memiliki pola aturan yang jelas, dan berlangsung melalui hubungan antara agen dan struktur. Juru parkir liar yang tergabung dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila tidak hanya berperan sebagai pelaku juru parkir liar, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam mempertahankan praktik parkir liar melalui pembagian lokasi parkir liar, penentuan juru parkir liar yang dapat bekerja, pembagian sistem jam kerja, mekanisme setoran, hingga memiliki jaringan di lapangan.

Praktik parkir liar diproduksi dan direproduksi melalui tindakan agen sehari-hari. Selain itu, adanya faktor *enabling* di lapangan yang memungkinkan agen memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Tidak hanya memanfaatkan peluang yang tersedia di lapangan, tetapi agen juga membangun dan memiliki relasi dengan tujuan mendapatkan rasa aman dan memperkuat status legitimasi dalam menjalankan praktik parkir liar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jaringan terbangun melalui peran organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dan mekanisme setoran setiap hari.

Pemerintah Daerah Jakarta dan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap jumlah dan lokasi parkir resmi yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap lokasi. Diperlukannya pengawasan yang lebih konsisten dan berkelanjutan oleh Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops). Pengawasan diterapkan agar masyarakat merasakan adanya pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Pemerintah, pihak swasta, dan pelaku usaha secara mandiri menyediakan lokasi parkir resmi yang memadai untuk pengunjung. Rekomendasi menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik parkir liar.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Azwar, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.Sc yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, dan pemikirannya selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada informan

pelaku dan pengamat yang telah bersedia berbagi pengalaman, informasi, dan pengetahuan terkait topik penelitian ini sehingga memberikan kontribusi yang sangat berharga terkait temuan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Rajagrafindo Persada.
- Amril, I., Abbas, A., & Prahara, S. (2014). Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i1.1351>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2024*.
- Badaru, B., & Begishev, I. (2024). The Criminal Law Enforcement Based on Socio-Legal Approach Against Illegal Parking Officers in Achieving Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1420>.
- Dovey, K., & Recio, R. B. (2024). Inventraset Assemblages: The spatial logic of informal street vending, transport and Settlement. *Urban Studies*, 61(12), 2265–2289. <https://doi.org/10.1177/00420980231223060>.
- Fachrina, Pramono, W., & Hanandini, D. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Sosial*. Andalas University Press.
- Giddens, A. (2010). *TEORI STRUKTURASI, Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Gratama, R. A., & Waspada, A. E. B. (2014). Kampanye Pencegahan Parkir Kendaraan Bermotor Pada Tempat Yang Tidak Tepat di Kota Bandung. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain*. <https://media.neliti.com/media/publications/180595-ID-kampanye-pencegahan-parkir-kendaraan-ber.pdf>.
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *JURNAL LEGISIA*, 15(1), 36–49. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>.
- Igudia, E., Ackrill, R., & Machokoto, M. (2022). Institutional Incongruence, The Everyday, and The Persistence of Street Vending in Lagos: a demand-side perspective. *Environment and Planning A*, 54(6), 1256–1276. <https://doi.org/10.1177/0308518X221083989>.
- J.O, I., M.A, A., & K.O, A. (2021). Abuse of Parking Facilities and the Decay of Ikeja Central Business District, Ikeja Local Government Area, Lagos State. *Journal of Veterinary and Biomedical Sciences*, 7(2). <https://doi.org/10.36108/laujoces/1202.70.0270>.
- Kusambarto, A. (2025). *Penyelenggaraan Perparkiran di Provinsi DKI Jakarta*.
- Luthfia, A. R. (2016). Kuasa Aktor Dalam “DUNIA” Parkir Liar (Studi Kasus Kuasa Aktor Dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian). *Jurnal Penelitian Sosial*, 4(1). <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/54>.
- Nasyar, N. M., Harsasto, P., & Adnan, M. (2016). Analysis Problematics Of Illegal Parking In Tanah Abang Market Central Jakarta. *Journal Of Politic and*

- Government Studies, 5.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/10906/10581>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 (2014).
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. (2024).
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016. (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012. (2012).
- Prabowo, I. H., Nugrahaningsih, W., & Aryono. (2025). Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kota Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, (3). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1896>.
- Priyono, H. (2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ramadhani, R., & Nusanto, B. (2026). Antara Layanan Publik dan Premanisme: Perilaku Juru Parkir di Jalanan Sibuk Jember. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 12(1). <https://doi.org/10.25077/jsa.12.1.106-125.2026>.
- Safitri, A., Sulaksono, T. P., Aziz, M. A. A., & Dewantara, M. B. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 995–004. <https://doi.org/10.62379/ga3b6049>.
- Saputra, R. F. (2022, December 7). *Parkir Liar yang Menyebabkan Kemacetan*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/rizqy46220/639030334addee650249faf2/parkir-liar-yang-menyebabkan-kemacetan>.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 4(3), 289–296. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v4i3.823>.
- Sitorus, A. M. H. (2022). Sistem Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta: Analisis Transformasi Berkeadilan Sosial. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 31–41. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.31-41.2022>.
- Soge, A. V. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri dan Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019(1), 103–115. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(01-29-19-01-31-21\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf).
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ Nomor 22 Tahun 2009). (2009).
- Venti, C., Sholva, Y., & Dwi Nyoto, R. (2020). Sistem Manajemen Parkir Mobil On Street dan Off Street Berbasis Location Based Service (LBS) dan Google Maps API. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(1), 48–57. <https://doi.org/10.26418/justin.v8i1.35789>.
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 35–46. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal%20Septiani%20Wulandari%20\(02-20-15-03-32-22\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal%20Septiani%20Wulandari%20(02-20-15-03-32-22).pdf).